



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro Telp. (0756) 21408/ Fax. (0756) 21408

P A I N A N

Kode Pos 25611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 35 / 520 / SK-PSP/II-2019

TENTANG

PENETAPAN PENJAGA KANTOR BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK)
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kelancaran pemeliharaan tugas di Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) perlu ditetapkan Petugas Penjaga Kantor pada Tahun Anggaran 2019.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drl. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019

15. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 24/520/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 15/520/KPTS/ Distanhortbun-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Penjaga Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Petugas Penjaga Kantor di Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) :

- Menjaga keamanan kantor.
- Membuka dan menutup pintu kantor.
- Membersihkan kebun.
- Membersihkan kantor.
- Menaikkan dan menurunkan benda.
- Tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Koordinator BPK

KETIGA : Kepada Petugas Penjaga Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) tersebut diberikan upah/honorarium sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusannya ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2019 Nomor : 2.00.03.2.00.03.01.20.01.5.2.2.24.01 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan Tahun Anggaran 2019 yang dimulai tanggal 01 Januari 2019.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki menurut semestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 1 Februari 2019
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth,

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Arsip

Lampiran

: Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 35 /520/SK- PSP/II-2019

Tanggal : 1 Februari 2019

Tentang : PENETAPAN PETUGAS PENJAGA KANTOR BALAI
PENYULUHAN KECAMATAN (BPK) PROGRAM
PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN/
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH
PERTANIAN/ PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	BALAI PENYULUHAN KECAMATAN	NAMA PETUGAS	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	BESAR UPAH/HO NOR PER BULAN	KET
1.	Koto XI Tarusan	Martin Nora	Cumateh, 21 April 1984	400.000,-	0402.0210.04296-7
2.	Bayang	Rito Efendi	Api-api, 11 September 1983	400.000,-	0402.0210.03612-8
3.	Bayang Utara	Yasril	Payakumbuh, 16 September 1968	400.000,-	0403.0210.01411-2
4.	IV Jurai	Robi Yulanda	Laban, 16 Juli 1998	400.000,-	0400.0210.21460-7
5.	Batang Kapas	Noberli	Sei Pampan, 10 November 1992	400.000,-	0400.0210.21498-1
6.	Sutera	Lidia Desnawati,SP	Koto Kandis, 25 Desember 1982	400.000,-	0401.0210.02906-6
7.	Lengayang	Syamsurijal	Ganting, 10 Juli 1959	400.000,-	0401.0210.049247-7
8.	Ranah Pesisir	Nurpendi	Padang Laban, 11 Juni 1986	400.000,-	0401.0210.03193-1
9.	Linggo Sari Baganti	Irawati Cania	Koto Merapak, 17 Agustus 1983	400.000,-	1902.0210.04443-3
10.	Airpura	Yelni Noferita, S.Pt	Inderapura, 16 Juni 1985	400.000,-	1900.0210.12708-3
11.	Pancung Soal	Nufriada Sulastri	Inderapura, 28 November 1990	400.000,-	1900.0210.12684-4
12.	BAB. Tapan	Affalizar	Tapan, 02 Februari 1977	400.000,-	1900.0210.12690-1
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	Fika Zulmayenti,SE	Pasar Melintang, 30 Desember 1994	400.000,-	1900.0210.12728-9
14.	Lunang	Apriadi	Inderapura, 21 September 1994	400.000,-	1901.0210.04767-4
15.	Silaut	Vicky arya putra	Gunung Kidul, 12 November 1986	400.000,-	1901.0210.004749-2

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN,
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KAB. PESISIR SELATAN,


Ir. NUZIRWAN, N.MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19670826 199803 1 001